



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURHUDAYAT Alias UNDA Bin KAMARUDDIN;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Andi Dai Lr. Nelayan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju/ Jln. Dr. Ratulangi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FRustam Timbonga, S.H. M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Citra Justitia Sulawesi Batar, berkantor di Jl. Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Mam tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mam tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mam tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHUDAYAT ALIAS UNDA BIN KAMARUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga.-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **NURHUDAYAT ALIAS UNDA BIN KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. Uang pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
  - b. Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - c. 2 (dua) unit handphone merk vivo warna biru  
Dirampas untuk Negara
  - d. 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel)
  - e. 1 (satu) buah buku yang berisikan rekaman nomor-nomor kupon putih (togel)
  - f. 3 (tiga) buah pulpen merk sonwman  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

.....

**Pertama :**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Nur Hidayat Alias Unda Bin Kamaruddin pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Tim Jatanras Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Dai Lorong, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ada perjudian kupon putih, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Tim Jatanras Polda Sulbar mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Andi Dai Lorong, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bagaimana cara mengamankan para pelaku pemain judi kupon putih tersebut setelah itu sekitar pukul 22.30 Wita Tim Jatanras Polda Sulbar masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa menjual kupon putih kepada Saksi Daeng Tiro Bin Limbang (Berkas Perkara Diajukan terpisah) dan Saksi Hamid Bin Samaruddin (Berkas Perkara Diajukan terpisah) ;

Bahwa terdakwa Nur Hidayat Alias Unda Bin Kamaruddin tanpa seizin dari pihak yang berwenang telah melakukan perjudian kupon putih hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan cara orang yang akan memasang nomor kupon putih mendatangi terdakwa dengan membawa kertas pasangannya yang tertulis nomor kupon putih dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian nomor pasangan tersebut, terdakwa foto dengan Kamera Telpn genggam (HP) sebagai bukti dan uang pemasangan langsung disetor kepada terdakwa, „Bahwa untuk putaran Sidney, terdakwa merekap kuponnya pukul 14.00 Wita setiap harinya, untuk putaran Singapura terdakwa merekap kuponnya pukul 18.00 Wita, dan untuk putaran Hongkong terdakwa merekap kuponnya pukul 23.00 Wita, baik itu yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka, setelah itu terdakwa mengirimkan kembali atau melempar kembali nomor-nomor pasangan tersebut ke akun Online Fantasisito dan menunggu nomor pemasangan keluar.

Bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasangan memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasangan nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



lima ribu rupiah ) ,jika bila pemasangan memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasangan nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) jika bila pemasangan memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasangan nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah),Bahwa dari Akun Online Fantasisito bila pemasangan 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah ) ,jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah ) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.00.000.-(tiga juta rupiah).

Bahwa penjualan nomor (kupon putih) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang, apabila banyak orang yang memasang nomor pada terdakwa makin banyak pula keuntungan yang terdakwa peroleh, dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar dan diamankan beserta barang buktinya berupa Uang pasangan untuk pasaran hongkong sejumlah Rp.1.637.000.-(satu juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah),Uang pasangan untuk pasaran Sidney dan Singapura sejumlah Rp.890.000.-(Delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),1(Satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel)3(tiga) buah pulpen merk Snowman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

----- Atau -----

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Nur Hidayat Alias Unda Bin Kamaruddin pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 , bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan ,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Tim Jatanras Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Dai Lorong,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju ada perjudian kupon putih, menindaklanjuti informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ,Pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Tim Jatanras Polda Sulbar mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Andi Dai Lorong, kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bagaimana cara mengamankan para pelaku pemain judi kupon putih tersebut setelah itu sekitar pukul 22.30 Wita Tim Jatanras Polda Sulbar masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa menjual kupon putih kepada Saksi Daeng Tiro Bin Limbang (Berkas Perkara Diajukan terpisah) dan Saksi Hamid Bin Samaruddin (Berkas Perkara Diajukan terpisah) ;

Bahwa terdakwa Nur Hidayat Alias Unda Bin Kamaruddin tanpa seizin dari pihak yang berwenang telah melakukan perjudian kupon putih hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan ,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan cara orang yang akan memasang nomor kupon putih mendatangi terdakwa dengan membawa kertas pasangannya yang tertulis nomor kupon putih dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian nomor pasangan tersebut ,terdakwa foto dengan Kamera Telpon genggam (HP) sebagai bukti dan uang pemasangan langsung disetor kepada terdakwa , „Bahwa untuk putaran Sidney, terdakwa merekap kuponnya pukul 14.00 Wita setiap harinya, untuk putaran Singapura terdakwa merekap kuponnya pukul 18.00 Wita, dan untuk putaran Hongkong terdakwa merekap kuponnya pukul 23.00 Wita, baik itu yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka, setelah itu terdakwa mengirimkan kembali atau melempar kembali nomor-nomor pasangan tersebut ke akun Online Fantasisitoto dan menunggu nomor pemasangan keluar.

Bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasangan nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah ) ,jika bila pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasangan nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) jika bila pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasangan nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa dari Akun Online Fantasisitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah ) ,jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah ) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.00.000.- (tiga juta rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjualan nomor dan shio (kupon putih) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang, apabila banyak orang yang memasang nomor pada terdakwa makin banyak pula keuntungan yang terdakwa peroleh. sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar dan diamankan beserta barang buktinya berupa Uang pasangan untuk pasaran hongkong sejumlah Rp.1.637.000.-(satu juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah),Uang pasangan untuk pasaran Sidney dan Singapura sejumlah Rp.890.000.-(Delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),1(Satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel)3(tiga) buah pulpen merk Snowman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

----- Atau -----  
Ketiga

Bahwa ia terdakwa Nur Hidayat Alias Unda Bin Kamaruddin pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 , bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan ,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mempergunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pada Pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Tim Jatanras Polda Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Dai Lorong,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju ada perjudian kupon putih, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut ,Pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Tim Jatanras Polda Sulbar mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Andi Dai Lorong,kelurahan Binanga ,Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bagaimana cara mengamankan para pelaku pemain judi kupon putih tersebut setelah itu sekitar pukul 22.30 Wita Tim Jatanras Polda Sulbar masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa menjual kupon putih kepada Saksi Daeng Tiro Bin Limbang (Berkas Perkara Diajukan terpisah) dan Saksi Hamid Bin Samaruddin (Berkas Perkara Diajukan terpisah) ;

Bahwa terdakwa Nur Hidayat Alias Unda Bin Kamaruddin tanpa seizin dari pihak yang berwenang telah melakukan perjudian kupon putih hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jln.Andi Dai, Lorong Nelayan ,kelurahan Binanga ,Kecamatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan cara orang yang akan memasang nomor kupon putih mendatangi terdakwa dengan membawa kertas pasangannya yang tertulis nomor kupon putih dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian nomor pasangan tersebut, terdakwa foto dengan Kamera Telpn genggam (HP) sebagai bukti dan uang pemasang langsung disetor kepada terdakwa. „Bahwa untuk putaran Sidney, terdakwa merekap kuponnya pukul 14.00 Wita setiap harinya, untuk putaran Singapura terdakwa merekap kuponnya pukul 18.00 Wita, dan untuk putaran Hongkong terdakwa merekap kuponnya pukul 23.00 Wita, baik itu yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka, setelah itu terdakwa mengirimkan kembali atau melempar kembali nomor-nomor pasangan tersebut ke akun Online Fantasisitoto dan menunggu nomor pemasangan keluar.

Bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), jika bila pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika bila pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa dari Akun Online Fantasisitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.00.000.- (tiga juta rupiah)

Bahwa penjualan nomor dan shio (kupon putih) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang, apabila banyak orang yang memasang nomor pada terdakwa makin banyak pula keuntungan yang terdakwa peroleh. sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar dan diamankan beserta barang buktinya berupa Uang pasangan untuk pasaran hongkong sejumlah Rp.1.637.000.- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Uang pasangan untuk pasaran Sidney dan Singapura sejumlah Rp.890.000.- (Delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel) 3 (tiga) buah pulpen merk Snowman

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMIRULLAH BIN BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi bersama beberapa Anggota Polda Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jl. Andi Iorong Nelayan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
  - Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan sedang menjual kupon putih kepada HAMID BIN SAMARUDDIN dan DAENG TIRO BIN LIMBANG.
  - Bahwa adapun kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh Terdakwa kedalam handphonenya menggunakan akun Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;
  - Bahwa benar saat itu saksi Daeng Tiro dan saksi Hamid hendak memasang nomornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa merekapnya dan mengirimnya ke akun judi fantasitoto dan menunggu hasil pemasangan nomor tersebut keluar;
  - Bahwa benar tidak ditemukan adanya kerjasama antara terdkwa dengan akun judi Fantasitoto dalam menjalankan judi online ini, akan tetapi terdakwa hanya mengikuti melalui akunnya lalu membantu orang-orang yang mau memasang nomornya dan membayar kepada terdakwa.
  - Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan telah disita pula barang bukti berupa uang tunai untuk pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel), 2 (dua) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekanan nomor-nomor kupon putih (togel), 3 (tiga) buah pulpen merk sonwman.
  - Bahwa benar saat itu turut pula diamankan HAMID BIN SAMARUDDIN dan DAENG TIRO BIN LIMBANG sebagai pembeli dan pada Hamid Bin Samaruddin disita pula uang tunai sebesar sebesar Rp. 50.000 dan uang tunai Rp. 75.000,- dan 1 lembar kertas berisikan nomor dari DAENG TIRO BIN LIMBANG;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HAMID BIN SAMARUDDIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa dan DAENG TIRO pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita. telah diamankan oleh Polisi di rumah Terdakwa di Jl. Andi Iorong Nelayan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, karena saksi dan Daeng Tiro telah membeli kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh Terdakwa kedalam handphonenya menggunakan akun Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;
- Bahwa benar judi nomor kupon putih tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang,
- Bahwa benar saksi telah beberapa kali membeli kupon putih dari Terdakwa dan telah beberapa kali pula naik dan mendapat keuntungan yaitu untuk dipake membeli kupon putih lagi.
- Bahwa benar saat saksi diamankan turut pula disita barang dari saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. **DAENG TIRO BIN LIMBANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa dan Hamid Bin Samaruddin pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita telah diamankan oleh Polisi di rumah Terdakwa di Jl. Andi Iorong Nelayan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, karena saksi bersama Hamid ada membeli kupon putih dari Terdakwa;
- Bahwa benar adapun kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh terdakwa kedalam handphonenya menggunakan akun terdakwa kemudian terdakwa mengikuti undian putaran sydney, putaran singapura dan putaran hongkong.
- Bahwa benar judi nomor kupon putih tersebut sifatnya hanya untung-untungan karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah beberapa kali membeli kupon putih tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi diamankan turut pula disita barang dari saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- dan 1 lembar kertas berisikan nomor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Andi Dai lorong Nelayan Kelurahan Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju karena Terdakwa sedang memasang nomor kupon judi yang dibeli oleh saksi Daeng Tiro dan saksi Hamid, sehingga saksi Daeng Tiro dan saksi Hamid ikut pula ditangkap;
- Bahwa benar kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh Terdakwa kedalam handphone menggunakan akun Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;
- Bahwa benar aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dipasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), jika bila pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dipasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika bila pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dipasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa dari Akun Online Fantasitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar saat itu saksi Daeng Tiro dan saksi Hamid hendak memasang nomornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa merekapnya dan mengirimnya ke akun judi fantasitoto dan menunggu hasil pemasangan nomor tersebut keluar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kepakatan kerjasama dengan pemilik akun judi online Fantasitoto, melainkan hanya ikut bermain dengan menggunakan akun terdakwa kemudian terdakwa juga melakukan [enjualan kupon putih dengan memanfaatkan akun judi online Fantasitoto tersebut dengan cara memasukkan nomor yang akan dipasang lalu dikirim ke akun Fantasitoto beserta uangnya, dan kalau nomor yang dipasang naik berdasarkan aturan maka yang memasang akan mendapatkan uang sebagaimana aturan.
- Bahwabenar judi nomor kupon putih hanya hanya untung-untungan semata-mata, karena sifatnya tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang,
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang memasang nomor melalui Terdakwa adalah untuk terdakwa menggunakan uang tersebut untuk juga mengikuti undian nomor melalui permainan judi dari akun fantasitoto tersebut.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan disita pula barang bukti berupa uang tunai untuk pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel), 2 (dua) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekaman nomor-nomor kupon putih (togel), 3 (tiga) buah pulpen merk sonwman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel)
- 2 (dua) unit handphone merk vivo warna biru
- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekaman nomor-nomor kupon putih (togel)
- 3 (tiga) buah pulpen merk sonwman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dirumah Terdakwa di Jalan Andi Dai lorong Nelayan Kelurahan Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju karena Terdakwa sedang memasang nomor kupon judi yang dibeli oleh saksi Daeng Tiro dan saksi Hamid, sehingga saksi saksi Daeng Tiro dan saksi Hamid ikut pula ditangkap;
- Bahwa kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh Terdakwa kedalam handphone menggunakan akun Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;
- Bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa dari Akun Online Fantasitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kesepakatan kerjasama dengan pemilik akun judi online Fantasitoto, melainkan hanya ikut bermain dengan menggunakan akun terdakwa kemudian terdakwa juga melakukan [enjualan kupon putih dengan memanfaatkan akun judi online Fantasitoto tersebut dengan cara memasukkan nomor yang akan dipasang lalu dikirim ke akun Fantasitoto beserta uangnya, dan kalau nomor yang dipasang naik berdasarkan aturan maka yang memasang akan mendapatkan uang sebagaimana aturan.
- Bahwabener judi nomor kupon putih hanya bersifat hanya untung-untungan semata, karena hal tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.



nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang,

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan disita pula barang bukti berupa uang tunai untuk pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel), 2 (dua) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekaman nomor-nomor kupon putih (togel), 3 (tiga) buah pulpen merk sonwman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;.
2. Mempergunakan kesempatan untuk main yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama NURHUDAYAT Alias UNDA Bin KAMARUDDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rokhaninya, sehingga mampu bertanggung jawab didepan hukum. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2 Mempergunakan kesempatan untuk main yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;





Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Andi Dai lorong Nelayan Kelurahan Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju karena Terdakwa sedang memasang nomor kupon judi yang dibeli oleh saksi Daeng Tiro dan saksi Hamid, sehingga saksi saksi Daeng Tiro dan saksi Hamid ikut pula ditangkap;

Menimbang, bahwa kupon putih yang dimaksud adalah perjudian bentuk online melalui akun online fantasitoto yang diunduh Terdakwa kedalam handphone menggunakan akun Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti undian putaran Sydney, putaran Singapura dan putaran Hongkong;

Menimbang, bahwa aturan dalam pemasangan kupon putih tersebut adalah bila pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika pemasang memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka pemasang nomor tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa dari Akun Online Fantasitoto bila memasang 2 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ,jika memasang 3 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan akan dibayar sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) jika memasang 4 angka sebesar Rp.1000.- dan nomor yang dipasangnya naik maka akan dibayar sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai kepakatan kerjasama dengan pemilik akun judi online Fantasitoto, melainkan hanya ikut bermain dengan menggunakan akun terdakwa kemudian terdakwa juga melakukan [penjualan kupon putih dengan memanfaatkan akun judi online Fantasitoto tersebut dengan cara memasukkan nomor yang akan dipasang lalu dikirim ke akun Fantasitoto beserta uangnya, dan kalau nomor yang dipasang naik berdasarkan aturan maka yang memasang akan mendapatkan uang sebagaimana aturan;

Menimbang, bahwa judi nomor kupon putih hanya bersifat hanya untung-untungan semata, karena hal tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya nomor apa yang akan naik dan siapa yang akan dapat (menang) yang semua itu bergantung pada nasib atau keberuntungan para pemasang,



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan disita pula barang bukti berupa uang tunai untuk pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel), 2 (dua) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekaman nomor-nomor kupon putih (togel), 3 (tiga) buah pulpen merk sonwman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Ktelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel);
- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor-nomor kupon putih;
- 3 (tiga) buah pulpen merk Snowman; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Handphone merk Vivo warna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURHidayat Alias UNDA Bin KAMARUDDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303", sebagaimana Dakwaan Alternatif ke-3;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan kertas yang sudah berisi tulisan nomor-nomor kupon putih (togel);
  - 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor-nomor kupon putih;
  - 3 (tiga) buah pulpen merk Snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pasangan untuk pasaran Hongkong sejumlah Rp. 1.637.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang pasangan untuk pasaran Sydney dan Singapura sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Budiansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H. dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 2 Maret 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhajir, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Budiansyah, S.H. M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H. M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)